
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

Oleh :

Muhammad Fajar Tanjung¹

Hasim Purba²

Rosnidar Sembiring³

Suprayitno⁴

Magister Kenotariatan - Universitas Sumatera Utara

Alamat : JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis : fajartanjung2196@gmail.com

Abstract. According to Article 1313 of the Civil Code, an agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. According to Article 1666 BW, a gift is an agreement whereby the donor, during his or her lifetime, freely and irrevocably hands over an object for the purposes of the gift recipient who accepts the gift. The discussion in this research is that the grant deed issued by a Notary is legally flawed in a lawsuit that was decided in Supreme Court Decision Number 1298/K/Pdt/2019. The problems studied in this research are the elements of unlawful acts regarding gift deeds made before a Notary, what are the legal consequences of grant deeds made by Notaries that are legally flawed and what is the analysis of the Supreme Court Judge's consideration of Case Decision Number 1298/K/Pdt/2019 . The method used in this research is normative juridical or library legal research which can be interpreted as legal research by examining library materials and secondary materials. The nature used in this research is analytical descriptive, namely research that is intended to provide data that is as accurate as possible about the conditions that are the object of research. The data collection technique used in this research is through

Received Desember 28, 2023; Revised January 01, 2023; January 08, 2024

*Corresponding author : admin@mediaakademik.com

literature study and the data collection tool used in this research is document study which includes legislation and other documents that are directly related to the problems discussed. The data obtained will be analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The results of this research explain that the element of unlawful acts against the law of Notaries violates the subjective rights of other people and is contrary to the appropriate attitude of caution in society. The legal consequences of a deed of grant made by a notary that is legally flawed is that the notarial deed issued is an inauthentic deed. So when someone feels aggrieved and challenges the deed, in court the deed can be null and void because in the making of the deed an unlawful act occurred. Analysis of the Supreme Court Judge's Decision regarding Case Decision Number: 1298/K/Pdt/2019 is that Defendant II has committed an unlawful act against the Plaintiff, the grant deed Number 4 dated 15 May 2004 is null and void and punishes Defendant II to comply with this decision.

Keywords: *Agreements, Grants, Unlawful Actions.*

Abstrak. Menurut Pasal 1313 KUHPPerdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut pasal 1666 BW hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan di penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pembahasan dalam penelitian ini adalah akta hibah yang dikeluarkan Notaris cacat hukum dalam gugatan yang telah diputus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298/K/Pdt/2019. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana unsur perbuatan melawan hukum terhadap akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris, bagaimana akibat hukum terhadap akta hibah yang dibuat Notaris yang cacat hukum dan bagaimana analisis pertimbangan Hakim Mahkamahh Agung terhadap Putusan Perkara Nomor 1298/K/Pdt/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang meliputi perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa unsur melawan hukum perbuatan melawan hukum Notaris dimana telah melanggar hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Akibat Hukum Akta Hibah Yang Dibuat Notaris Yang Cacat Hukum adalah akta Notaris yang dikeluarkan merupakan akta yang tidak autentik. Sehingga ketika seseorang yang merasa dirugikan dan menggugat akta tersebut maka dalam pengadilan akta tersebut dapat batal demi hukum karena dalam pembuatan akta tersebut terjadi perbuatan melawan hukum. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap Putusan Perkara Nomor: 1298/K/Pdt/2019 adalah bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, akta hibah Nomor 4 tertanggal 15 Mei 2004 batal demi hukum dan menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini.

Kata kunci: Perjanjian, Hibah, Perbuatan Melawan Hukum.

LATAR BELAKANG

Kekuatan hukum Akta Hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dan ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik dalam pembuktian.¹ Hibah seringkali disamakan dengan peristiwa waris, apabila kita analisis lebih dalam lagi maka dapat diketahui bahwa hibah dan waris sangat berbeda. Hibah terjadi pada saat si pemberi hibah masih hidup selama waktu pelaksanaan pemberian hibah tersebut, sedangkan apabila waris dilaksanakan setelah pemberi waris telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan atau hal-hal yang dapat diwariskan.² Selain itu hibah juga dapat dijadikan sebagai salah satu solusi

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet ke-6, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hal 100

² Annisa Setyo Hardianto, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Pembatalan Akta Nikah*, (Arena Hukum, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2017) hal 253

dalam menyelesaikan suatu masalah waris. Namun yang muncul di masyarakat pemberian hibah juga dapat menimbulkan permasalahan- permasalahan hukum sehingga tujuan hibah yang sebenarnya tidak sejalan sebagaimana mestinya.³

Penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan keadaan atau posisi salah satu pihak yang tidak seimbang seperti keterpaksaan, kurangnya pertimbangan, atau tidak cakap secara hukum dengan tujuan untuk mengambil keuntungan.⁴ Penyalahgunaan keadaan atas ketidakcakapan seseorang tentunya berhubungan dengan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, karena dalam UUJN sudah diatur bahwa penghadap dalam akta haruslah cakap secara hukum. Notaris sebagai pejabat umum dapat dibebani tanggung jawab atas akta yang dibuatnya apabila terbukti bahwa kesalahan dalam akta terjadi karena perbuatan yang dilakukannya.

Pada kasus yang akan ditelaah ini Penggugat adalah Achmad Silmi yang merupakan anak kandung dari (Alm) Ibu Rosmi. Tergugat I adalah Atma Ganda penerima hibah dan Emmy Wilis SH yang merupakan Notaris pembuat akta hibah sebagai Tergugat II. Achmad Silmi sebagai penggugat melayangkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara No. 493/Pdt.G/2014/PN. Mdn. dengan Putusan: Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal membuat Akta Hibah No. 4 tanggal 15 Mei 2004 dihadapan Notaris Emmy Wilis SH adalah perbuatan melawan hukum; Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini ; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas Ribu Rupiah).

Akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan

³ Ibid.

⁴ Sutedjo Bomantoro, "Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia", Tesis, (Yogyakarta: FH UII, 2004), hal. 4.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

pertanggungjawaban secara perdata (Pasal 91A dan 91B) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu guna melindungi dirinya, sikap kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dituntut dari seorang Notaris.

Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Cacat hukum disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum. Cacat hukum tidak hanya dimaksudkan untuk suatu perjanjian. Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk*. Putusan *niet ontvankelijk* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.⁵

Dalam kasus ini terjadi kasus perbuatan melawan hukum terhadap akta hibah yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Notaris sebagai Tergugat II dimana bukan merupakan pewaris utama. Penggugat merasa bahwa ada kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam hal pembuatan akta Hibah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*). Analisis data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Willa Wahyuni, 2022. www.hukumonline.com

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP AKTA HIBAH YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS

Seseorang yang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena sahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁶

Perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu: ⁷

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka model tanggung jawab hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

⁶ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua, Diapit Media, Jakarta, 2002, hal.77.

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 3.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

Menurut Abdulkadir ada beberapa unsur kesalahan perdata dalam keterkaitannya dengan perbuatan melawan hukum yakni:

- 1) Pelanggaran Hak yaitu Hukum mengakui hak-hak tertentu naik mengenai hak pribadi maupun hal kebendaan dan akan melindunginya dengan memaksa pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya;
- 2) Unsur Kesalahan. Pertanggungjawaban dalam kesalahan perdata biasanya memerlukan suatu unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan pelanggaran, walaupun tingkat kesengajaan yang diperlukan biasanya kecil;
- 3) Kerugian yang diderita. Unsur yang esensial dari kesalahan perdata pada umumnya adalah adanya kerugian yang diderita akibat sebuah perbuatan meskipun kerugian dari kesalahan perdata tidak selalu jalan berbarengan karena masih ada kesalahan perdata dimana apabila perbuatan salah dari seseorang digugat maka si tergugat sendiri yang harus membuktikan kerugian yang dideritanya.⁸

Roscoe Pound berpendapat bahwa suatu tanggung jawab mempunyai tiga macam jenis, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja,
- b. Kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja,
- c. Kerugian yang dilakukan tidak karena sengaja dan tidak juga karena kelalaiannya.⁹

Sedangkan untuk sumber dari tanggung jawab itu sendiri, Roscoe Pound menyebutkan adanya beberapa sumber, yaitu:

- a) Perjanjian, yang mana para pihak mengadakan perjanjian tersebut masing- masing dituntut untuk bertanggung jawab atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat
- b) Perbuatan melawan hukum yang terbagi atas:

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hal 58

⁹ Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of law)* diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, Bharatara Niaga Media, Jakarta 2008, hal 92.

- 1) Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja “dolus” maupun yang tidak disengaja “culpa”
- 2) Perbuatan orang lain (orang yang masih berada dibawah tanggungan si penanggung jawab yang bersangkutan)
- 3) Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi menimbulkan akibat yang tetap harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang oleh hukum dianggap sebagai penanggung jawabnya.

Prinsipnya suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya sekedar melanggar undang-undang saja, tetapi juga melanggar kesusilaan, kepatutan atau melanggar hak orang lain yang dapat merugikan. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat dibagi sebagai berikut, antara lain:

- a. Perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain, hak disini ialah hak subjektif “*subjectief recht*”, yaitu pada dasarnya merujuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada individu untuk melindungi kepentingan dirinya. Hak subjektif yang mendasar antara lain, hak pribadi, seperti hak kebebasan hak atas kehormatan, hak atas nama baik dan sebagainya,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kewajiban hukum ialah pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang,
- c. Adanya pertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan dalam artian, norma atau tatanan yang diakui dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesusilaan sesuai dengan waktu dan tempat tertentu, apa yang dianggap patut pada saat ini, ditempat lain mungkin dapat berbeda atau menjadi suatu perbuatan yang tidak patut untuk masa yang akan datang atau ditempat yang berbeda.
- d. Adanya benturan atau pertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat.

10

Berdasarkan unsur-unsur tersebut harus dapat terpenuhi, ketika seseorang akan meminta pertanggungjawaban perdata dari seseorang. Apabila dilakukan analisis

¹⁰ Sulihandari *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, hal 137

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

menurut teori tanggung jawab oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa, “suatu pertanggungjawaban dapat dibebankan bukan hanya berdasarkan tindakan saja, tetapi juga dapat berdasarkan kesalahan.”¹¹

Berdasarkan hasil Putusan Perkara No.493/Pdt.G/2014/PN.Mdn. menerangkan bahwa penggugat I mengajukan gugatan pembatalan hibah atas rumah orang tuanya (Alm Rosmi) ibu kandung dari penggugat yang mana berdasarkan Akta Hibah No.4 tanggal 15 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Notaris Emmy Wilis, SH) sudah dihibahkan kepada Tergugat I (Atma Gandhi).

Berdasarkan hasil Putusan Perkara No.493/Pdt.G/2014/PN.Mdn Akta Hibah No.4 tanggal 15 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Notaris Emmy Wilis, SH) dikatakan perbuatan melawan hukum berdasarkan (H.R. 31 Januari 1919) dimana:

1. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
2. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Unsur adanya kesalahan membuat Akta Hibah No.4 tanggal 15 Mei 2004 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dimana dalam pembuatan akta hibah tersebut Ibu Rosmi sebagai pemberi hibah sedang sakit-sakitan, dan tidak ada persetujuan dari Penggugat. Selain hal tersebut kesalahan lainnya yang terjadi adalah Tergugat II (Notaris Emmy Wilis, SH) dalam eksepsinya Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 493/Pdt.G/2014/PN.Mdn menyatakan bahwa telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang sebagai Pegawai Pencatat Akta dimana mengikuti prosedur dan ketentuan pembuatan Akta Hibah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tergugat II

¹¹ Muhkam Arief Widodo, Jurnal. *Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pekerjanya*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015, hal 18.

(Notaris Emmy Willys, SH) juga menyatakan bahwa dalil Penggugat tidak mengetahui Pemberian Hibah tersebut adalah tidak benar dan keliru, bahkan Penggugat telah mengetahui dan menyetujuinya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sendiri pada tanggal 21 April 2004 dan telah dilegalisasi dihadapan Notaris Daliso Rudianto Notaris di Yogyakarta di bawah Legalisasi No. 12287/L/2004. Hal ini kemudian dibantah oleh Penggugat bahwa Surat Pernyataan Legalisasi No. 12287/L/2004 yang dibuat merupakan surat yang menerangkan bahwa Penggugat menerima Hibah atas rumah sengketa kepada dirinya sebagai ahli waris yang kemudian disalah gunakan oleh Tergugat I.

Unsur adanya kerugian Materil dan Imateril dimana akibat perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat merasa dirugikan karena objek sengketa hibah tersebut selama ini telah digunakan oleh Tergugat I yang sebenarnya belum memiliki hak penuh atas objek tersebut.

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA HIBAH YANG DIBUAT NOTARIS YANG CACAT HUKUM

Suatu peristiwa hukum tentunya dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu sendiri menurut Soeroso yaitu “Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum berlaku.”¹² Sedangkan menurut Syarifin Pipin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹³

Suatu akibat tentu ada penyebabnya, jika melihat pengertian akibat hukum yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat yang dilakukan oleh subyek hukum pasti akan menyebabkan suatu tindakan yang diatur dengan hukum yang berlaku. Seperti halnya hibah yang telah dibatalkan oleh pengadilan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang bersangkutan. Menurut Pitlo, Akibat

¹² Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta

¹³ Syarifin Pipin dan Zarkasy Chumaidy. Pengantar Ilmu Hukum. 1998. Pustaka Setia, Bandung

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada Tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum.¹⁴

Berbeda halnya jika pembatalan dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Sepakat pembatalan para pihak (secara intern) tidak dapat memberikan efek seperti itu, sebab sepakat/perjanjian untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat hanya menjangkau masa yang akan datang saja, artinya untuk selanjutnya perjanjian yang disepakati batalnya itu tidak akan menimbulkan perikatan-perikatan baru. Berkaitan dengan akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah.¹⁵

Dalam perkara pembatalan hibah yang terjadi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 493/Pdt.G/2014/PN.Mdn.; Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 5/Pdt/2018/PT MDN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019 yang memutuskan untuk membatalkan hibah dari Alm Rosmi atas sebuah rumah kepada Tergugat I (Atma Gandi) yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Notaris Emmy Wilis, SH), dengan pertimbangan bahwa penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyalahgunaan surat dimana memberikan surat palsu atas wewenang pemberian hibah kepada ahli waris. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka hibah yang telah terjadi sebelumnya menjadi batal dan sebagai akibat hukumnya obyek sengketa yang berupa rumah yang diberikan oleh Alm Rosmi kepada Atma Ganda menjadi hak miliknya kepada ahli waris dalam hal ini Penggugat (Achmad Silmi) kembali secara keseluruhan. Apabila diperlukan dalam pengosongan rumah ini mempergunakan bantuan dari Alat Negara. Dengan pengosongan obyek sengketa dan kembalinya hak milik kepada (Achmad Silmi) dan jika terdapat surat – surat yang telah

¹⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 174.

¹⁵ Anggraeni Widya, 2006, Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah, Surabaya: Universitas Airlangga.

diasas namakan, seperti surat tanah, sertifikat dan lain-lain dengan atas nama Atma Ganda menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi tidak berlaku kembali.

Perkara yang terjadi di pengadilan itu menyangkut isi akta Notaris, maka Hakim dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang ada di dalam akta Notaris tersebut serta dapat melakukan penemuan hukum mengingat bahwa di dalam UUJN tidak ada mengatur tentang putusan apa yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Notaris apabila terjadi sengketa yang menyangkut isi akta melainkan hanya mengatur tentang prosedural pembuatan akta itu sendiri.¹⁶

Hakim berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya baik itu perkara perdata maupun pidana. Begitu juga halnya dalam pembatalan akta Notaris. Hakim berwenang untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan pembatalan akta Notaris apabila objek yang menjadi sengketa berperkara di pengadilan adalah akta Notaris itu, dimana dengan adanya akta tersebut, ada pihak yang merasa dirugikan dengan isi akta baik secara perdata maupun secara pidana.¹⁷

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Akhirnya Hakim akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya.¹⁸

Hakim dalam menilai suatu akta Notaris yang menjadi sengketa di pengadilan mengacu unsur-unsur sarat objektif dan subjektif dalam perjanjian yang melatarbelakangi dibuatnya akta Notaris itu. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap akta tersebut berakibat pada batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh para

¹⁶ I Putu Eka Darma, "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta yang mengandung Cacat Hukum," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 Januari (2015)

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal 110.

¹⁸ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal 110.

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM
(Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)**

pihak. Adapun termasuk dalam akta Notaris yang batal demi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke daftar pusat wasiat dalam waktu 5 hari pada minggu pertama dan bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil);
- b. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukannya;
- c. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akte telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemahan resmi, penjelasan, penandatanganan akat di hadapan penghadap Notaris dan penerjemah;
- d. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan oleh penghadap, saksi dan Notaris atas perubahan atau perubahan berupa penulisan tindih, penyimpanan, pebcoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara menabab, penggantian atau pencoretan;
- e. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubaaan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah menggunakan perubahan tersebut batal;
- f. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan da atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka. Hal tersebut dilakukan sedemikan rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta,

juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan serta penambahan;

- g. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan itu kepada pihak-pihak yang disebut dalam akta.

Terhadap tindakan pelanggaran oleh seorang notaris dalam hal pembuatan akta autentik yang menyebabkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian ganti rugi terhadap notaris. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka hal ganti rugi terhadap notaris hanya itu bisa dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan sepanjang kesalahan dalam akta notaris itu merupakan kesalahan notaris yang membuat. Namun dalam hal pembatalan akta notaris melalui putusan di pengadilan tidak merugikan para pihak maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.¹⁹

Terhadap akta autentik yang mengandung keterangan palsu yaitu notaris tidak dapat diberikan pertanggungjawaban secara hukum sebab notaris hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Dan akta autentik tersebut akan menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap.²⁰

Akibat hukum terhadap akta autentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan,

¹⁹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 121.

²⁰ Habib Adjie, Op. Cit hal 121

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka dinyatakan akta tersebut batal demi hukum artinya tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta tersebut telah cacat hukum.²¹

Kebatalan dan pembatalan akta yang dibuat notaris ada beberapa jenis yaitu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif, batal demi hukum bila tidak memenuhi syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.²²

Akibat hukum dari akta autentik Notaris yang cacat hukum dalam pembuatannya ialah akta tersebut kehilangan keotentikannya, dan hal ini dimungkinkan dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang memeriksa, dan para pihak harus tunduk pada putusan tersebut. Penyelesaian terhadap hal yang demikian dengan cara melihat dan menghukum pihak yang menyebabkan akta tersebut cacat hukum dan kehilangan keotentikannya, apabila dikarenakan tindakan notaris, maka terhadap kerugian yang dialami para pihak dapat menuntut ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan, namun apabila disebabkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka kepada pihak-pihak itulah dibebankan tanggung jawab atas kerugian yang dialami.²³

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembuatan akta autentik yang didasari surat palsu oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mempengaruhi pembuatan Akta Autentik yang didasari surat palsu:

- a. ketidaktahuan Notaris bahwa surat itu palsu, karena Notaris dalam membuat akta tidak boleh menaruh rasa curiga dan harus menyakini keterangan apapun yang

²¹ Habib Adjie, Op. Cit hal 122

²² Habib Adjie, Op. Cit hal 122

²³ Yusnani, "Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)" Tesis: Universitas Sumatera Utara, 2007.

disodorkan dihadapannya, maka dari itu Notaris berpotensi tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya atas keterangan yang dihadapkan dihadapannya.

- b. Notaris mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian, Notaris mengabaikan prinsip kehati-hatian disini maksudnya adalah Notaris tidak melakukan pengenalan terhadap kedua belah pihak berdasarkan identitas yang disodorkan di hadapan Notaris, dan memeriksa secara cermat serta teliti dokumen-dokumen baik subjek maupun obyek yang nantinya akan dimasukkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris.
- c. Si pembuat akta tersebut tidak memiliki itikad baik, dimana dengan sengaja salah satu pihak atau kedua belah pihak membuat surat palsu atau memberikan keterangan palsu untuk disodorkan kepada Notaris yang dimana surat/ keterangan tersebut menjadi dasar dalam pembuatan akta autentik.

Pada kasus ini Tergugat I melakukan Penyalahgunaan dan pemalsuan surat kuasa tentang penerima Hibah oleh Penggugat. Hal ini lah yang menyebabkan Penggugat melakukan gugatannya kepengadilan karena merasa dirugikan. Notaris yang mengeluarkan akta Hibah (Tergugat II) sama sekali tidak tau hal ini, sebab Notaris menganggap telah melakukan tugasnya dengan baik sebagai Pejabat Pembuat Akta dan ketika pembuatan Akta Hibah, pemberi Hibah (Ibu Rosmi) dan Atma Ganda (Tergugat I) hadir dihadapan Notaris (Tergugat II).

Ketidaktahuan Notaris akan pemalsuan surat tersebut merupakan salah satu permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik disebabkan karena dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Kekaburan norma dalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya,

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.²⁴

Notaris tidak boleh menaruh rasa curiga terhadap keterangan apapun yang telah disodorkan oleh kedua belah pihak dalam pembuatan akta tersebut, sehingga sering kali terdapat akta yang tidak sah atau akta autentik yang dalam pembuatannya telah didasari oleh surat palsu.²⁵

Berdasarkan uraian diatas pihak Notaris tidak dapat sepenuhnya dinyatakan bersalah dalam membuat Akta Hibah ini, sebab Notaris dalam Penerbitan akta tersebut telah tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta dihadiri para pihak pada saat pembuatan akta hibah baik Pemberi Hibah (Almarhumah Saudari Rosmi) dan Penerima Hibah (Saudara Atma Ganda/Tergugat II) hadir dihadapan Tergugat II selaku Notaris yang menjalankan kewajibannya di bawah Undang-Undang sebagai Pegawai Pencatat Akta.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM

Hibah memiliki tujuan untuk mempererat tali persaudaraan diantara sesama. Hibah disini merupakan salah satu bentuk perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak sendiri merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak saja.²⁶ Dalam pengaturannya, hibah tidak boleh untuk ditarik kembali. Perbuatan hukum berupa hibah ini pada dasarnya dapat diberikan kepada siapapun, sesuai dengan kehendak pemberi hibah, namun perlu untuk diingat bahwa hibah tidak boleh merugikan para pihak yang bersangkutan seperti pemberi hibah itu sendiri bahkan ahli waris dari pemberi hibah yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari setiap harta yang dimiliki

²⁴Habib Adjie, 2015, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Surabaya.

²⁵ I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti . Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 300-304

²⁶ Badrulzaman Miriam Darus, Aneka Hukum Bisnis Cetakan I, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hal 19.

oleh si pemberi hibah.²⁷ Apabila hibah tersebut merugikan para pihak ataupun dilakukan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan maka hibah dapat dibatalkan. Pembatalan atas hibah haruslah dimintakan pembatalan ke pengadilan karena tidak dapat batal dengan sendirinya.²⁸

Pembatalan atas hibah ini terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/Pdt/2019. Seorang anak tunggal dari pasangan suami isteri Almarhum Usman Pasaribu yang telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Medan dan Almarhumah Rosmi yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2015 di Medan, bernama Achmad Silmi (Penggugat). Semasa hidupnya, Ibu dari Achmad Silmi, memiliki peninggalan berupa sebuah rumah dari mendiang suaminya. Pada pertengahan 1996, ia menjual unit rumah yang terletak di Jalan Singa, Sampali Kota Medan yang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli tanah dan rumah baru.

Pada bulan Februari 2002, Achmad Silmi harus merantau ke Yogyakarta untuk bekerja, sehingga sang ibu yaitu Ibu Rosmi tinggal sendiri di Medan. Kemudian Atma Ganda (Tergugat I) datang ke kediaman Ibu Rosmi dengan maksud ingin tinggal di rumah tersebut. Pada saat itu, Ibu Rosmi sedang dalam keadaan sakit-sakitan dan mengizinkan Atma Ganda (Tergugat I) tinggal di rumahnya. Beberapa saat kemudian Ibu Rosmi meninggal dunia. Namun Atma Ganda (Tergugat I) tetap tinggal di rumah Ibu Rosmi. Terusik akan hal tersebut, Achmad Silmi (Penggugat) pun menghubungi Atma Ganda (Tergugat I) untuk menanyakan hal tersebut namun tidak digubris. Akhirnya Achmad Silmi (Penggugat I) meminta Atma Ganda (Tergugat I) untuk meninggalkan rumahnya dan mengosongkan tempat tersebut, namun pada saat itu Atma Ganda (Tergugat I) malah mengaku bahwa rumah tersebut sudah dihibahkan kepadanya yang dibuktikan dengan Akta Hibah Nomor 4 tertanggal 15 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Emi Wilis SH (Tergugat II). Diketahui bahwa akta hibah ini dibuat berdasarkan perjanjian tertulis dari Achmad Silmi (Penggugat) yang diakui oleh Atma Ganda (Tergugat I) sebagai persetujuan hibah, padahal isi suratnya berbeda. Karena hal ini akhirnya Achmad Silmi

²⁷ Suroso, Joko Trio, "Pembatalan Pemberian Akta Hibah yang Melanggar Legitieme Portie ditinjau dari Persepektif Hukum Perdata Indonesia", Wacana Paramarta, Jurnal Ilmu Hukum Volume 20 Nomor 20 Tahun 2021 hal 46-54, hal 47.

²⁸ Manan, A, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana Pranada Kartini, 2008), hal 9.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

(Penggugat) menggugat Atma Ganda (Tergugat I) untuk membatalkan akta hibah atas tanah yang diberikan oleh Ibu Rosmi kepada Atma Ganda.

Pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1289k/Pdt/2019, terjadi pemberian hibah yang dilakukan oleh Ibu Rosmi terhadap Atma Ganda. Diketahui dalam pernyataan saksi dalam persidangan, bahwa pada saat dilakukannya perjanjian hibah tersebut sang pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, dan sudah sulit untuk mengenali orang disekitarnya. Lebih lanjut perjanjian hibah itu dilakukan di hadapan seorang Notaris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris satu-satunya yaitu Achmad Silmi (Penggugat).

Pemberian hibah yang dilakukan oleh orang yang sudah tua dan sedang sakit, dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Di dalam hukum perdata, cakap hukum merupakan salah satu syarat subjektif dari perjanjian. Dalam hal suatu perjanjian dikatakan sah dan mengikat haruslah memenuhi empat syarat perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Adapun syarat-syarat dari perjanjian, dibagi kembali menjadi dua yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat perjanjian berupa kesepakatan dari para pihak dan kecakapan merupakan syarat subyektif. Syarat ini berkaitan dengan subjek dari yang membuat perjanjian. Syarat ketiga dan keempat dari perjanjian yaitu adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif.²⁹

Untuk itu pelaksanaan hibah, haruslah dilakukan dengan mengikuti pengaturan di dalam syarat sah perjanjian ini. Ketika syarat sah perjanjian ini, dilanggar maka dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan, sedangkan apabila syarat objektif

²⁹ Fuady, Munir, Hukum Kontrak Buku Kesatu, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal 28

dinyatakan terlanggar maka perjanjian batal demi hukum.³⁰ Dalam kasus ini, diketahui bahwa pemberi hibah merupakan Ibu Rosmi yang sudah tua dan bahkan memiliki sakit ingatan, dimana ia sudah sulit untuk mengenali orang-orang disekitarnya. Sehingga perlu diperhatikan mengenai syarat sah perjanjian kedua yaitu kecapakan para pihak dalam perjanjian. Ketentuan mengenai orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum diatur di dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Pada kriteria pertama orang yang tidak cakap hukum yaitu orang-orang yang belum dewasa, terdapat berbagai perbedaan terkait usia dewasa di dalam peraturan-peraturan di Indonesia. Pasal 330 KUHPerdata, menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang berusia kurang dari dua puluh satu tahun dan belum kawin. Kemudian di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengubah usia diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan atau dianggap dewasa menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal mengenai batas usia ini juga diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menerangkan bahwa seseorang dapat menghadap dimuka pejabat umum (notaris) untuk melakukan suatu perbuatan hukum apabila sudah menginjak usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Batas minimal usia yang dicantumkan dalam berbagai peraturan, berfokus pada masing-masing pembahasan dari isi peraturan masing-masing.³¹ Pada Undang-Undang Pernikahan, pria dan wanita yang sudah berusia 19 (sembilan belas tahun) dapat melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan pengadilan karena sudah dianggap dewasa.

³⁰ Sinaga, Niru Anita, "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor 1 September 2019, hal 2.

³¹ Eksanugraha, Andika Putra, "Kecapakan Subjek Hukum Lanjut Usia Penderita Demensia", Journal of Private and Economic Law, Universitas Jember, 20 Mei 2021, hal 86.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

Pasal 433 KUHPdata menjelaskan bahwa seseorang yang sudah dewasa dapat ditaruh dibawah pengampunan apabila ia selalu berada di dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, ataupun karena keborosannya. Orang-orang yang disebutkan dalam pasal ini dinyatakan sebagai pihak yang tidak cakap hukum dan memerlukan pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal ini orang terdekatnya seperti keluarga.

Pada kasus ini, yang memberikan hibah adalah Ibu Rosmi yang pada saat itu sedang sakit dan sudah pikun kepada Atma Ganda (Tergugat I). Sehingga Ibu Rosmi dapat dikategorikan sebagai orang yang harus berada di bawah pengampunan karena keadaan ingatannya yang sudah tidak dapat mengenali orang lain. Sehingga dalam hal ini, syarat sah perjanjian mengenai cakap hukum terlanggar.

Lebih lanjut, pada pelaksanaan hibah tersebut, tidak ada persetujuan dari anak satu satunya Ibu Rosmi yaitu Achmad Silmi. Ibu Rosmi bertindak sendiri dalam melaksanakan perjanjian hibah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 213 disebutkan bahwa:

“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.”

Dalam melaksanakan hibah, Ibu Rosmi yang mulai pikun dan kesulitan untuk mengenal orang disekitarnya, harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya terlebih dahulu yaitu Achmad Silmi. Lebih lanjut di dalam ketentuan KHI diatur bahwa Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat melakukan hibah kepada orang lain dengan ketentuan paling banyak (1/3) sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki. Dalam hal ini harta yang diberikan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta kekayaan Ibu Rosmi. Apabila merujuk pada kasus, objek rumah yang dihibahkan dan beberapa perhiasan Ibu Rosmi, merupakan bagian dari suaminya sehingga rumah tersebut dapat dikatakan lebih dari 1/3 harta dari Ibu Rosmi.

Dengan terlanggarnya syarat sah perjanjian yaitu kecapakan para pihak dalam perjanjian hibah dan juga tidak adanya persetujuan dari ahli waris maka hibah yang dilakukan oleh Ibu Rosmi kepada Atma Ganda yang disahkan dengan dengan Akta Hibah Nomor 4 tertanggal 15 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris EW., SH. haruslah dibatalkan dan tidak berlaku.

Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang melibatkan beberapa pihak yang dalam praktik dilangsungkannya haruslah dapat menciptakan suatu kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban bagi pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini dibutuhkanlah adanya suatu perjanjian. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam hal ini peralihan hak atas tanah dengan hibah dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Namun pada praktiknya terdapat pula akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana halnya yang terjadi pada kasus di dalam penelitian ini. Notaris sendiri merupakan seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang di atur di dalam peraturan perundangan. Ketentuan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta hibah terdapat di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan di dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

Selanjutnya di dalam Pasal 15 Ayat (2) dijelaskan pula mengenai kewenangan notaris yaitu:

“Selain kewenangan Notaris pada Pasal 15 Ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.”

Dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf f diatur bahwa notaris berwenang untuk membuat akta mengenai pertanahan, namun tidak secara gamblang dijelaskan. Apabila melihat ketentuan di dalam Pasal 15 Ayat (1) maka terdapat batasan kewenangan yang dimiliki oleh notaris, dalam hal ini dapat dikaitkan dengan pengaturan dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Pendaftaran Tanah dimana peralihan hak atas tanah karena hibah dapat dibuktikan dengan akta PPAT.³² Berarti kewenangan notaris disini hanya untuk sebatas membuat akta hibah untuk menjamin terlebih dahulu ikatan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima hibah, mengenai pengurusan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dilakukan dibawah wewenang PPAT, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Pendaftaran Tanah.³³

³² Sari, I.G.A.D., Wairocana, I.G.N., & Resen, M.G.S.K, “Kewenangan Notaris dan PPAT dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik,” *Acta Comitatus* 3, Tahun 2017, hal 10

³³ Aliffa, Ummi, I Wayan Wiryawan, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Hibah Atas Tanah”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 06 Nomor 2 Agustus 2021, hal 426- 437, Hal 435

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus patuh pada peraturan perundangan yang mengikat kepadanya dan peraturan lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum pada akta yang dibuatnya. Apabila notaris melanggar kewajibannya ataupun melakukan hal yang dilarang untuk dilakukan maka ia tidak akan luput dari sanksi. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada notaris yang dianggap melakukan kesalahan dalam jabatannya dapat berupa sanksi administratif, perdata sampai dengan sanksi pidana.

1) Sanksi Administratif

Tanggung jawab Notaris di dalam UUNJ dimaksudkan sebagai keterikatan Notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Artinya bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma- norma hukum yang mendasarinya.³⁴

Adapun tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya antara lain kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.
2. Negara dan masyarakat artinya Negara telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagai tugas Negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasi kehendaknya dalam bentuk akta Notaris dan segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang dikonstatir oleh Notaris, umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang

³⁴ Farokah, Jurnal Hukum, *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2014, hal 18.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, hanya saja dalam praktek akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, seringkali timbul masalah, terkadang akta yang dibuat oleh Notaris isinya tidak sesuai dengan keterangan para pihak atau juga sering ditemui akta yang dibuat dihadapan Notaris mengalami cacat hukum yang disebabkan adanya kelalaian Notaris itu sendiri pada saat membuat akta.

Konsekuensinya, maka akta yang dibuat di hadapan Notaris tersebut kehilangan keautentikkannya, sehingga menjadi akta di bawah tangan atau bahkan akta tersebut dinyatakan batal demi hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban serta larangan. Kewenangan, kewajiban serta larangan ini merupakan inti dari praktek kenotariatan. Hal tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya. Akibatnya tidak adanya salah satu unsur dari hal tersebut, maka praktek kenotariatan menjadi tidak sempurna.³⁵ Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya, akta yang dibuat itu memenuhi kehendak umum dan permintaan pihak-pihak yang berkeontingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Serta akta tersebut memiliki dampak yang positif, sehingga siapapun akan mengakui akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.³⁶

³⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal 11.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 49.

Notaris juga dapat dijatuhi sanksi administratif apabila melanggar ketentuan Undang-undang, meliputi:

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*). Tindakan yang nyata dari penguasa untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi.
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Sanksi yang digunakan untuk mencabut suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru.
- c. Pengenaan denda Administratif. Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dengan dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang diterapkan oleh pemerintah.
- d. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*). Pengenaan uang paksa oleh pemerintah untuk menambah hukuman yang pasti disamping denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.³⁷

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Sanksi Reparatif. Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap atau tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.
- b. Sanksi Punitif. Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.
- c. Sanksi Regresif. Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada

³⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007, hal 363-389.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.³⁸

Pasal 85 UUJN ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris, yaitu:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar Pasal- Pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Jadi selain daripada ketiga tanggung jawab Notaris tersebut, pada intinya Notaris dalam membuat akta selalu dengan penuh kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yakni UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa tugas Notaris adalah membuat akta autentik yang fungsinya untuk membuktikan kebenaran tentang telah dilakukannya suatu perbuatan hukum oleh para pihak/penghadap dan mencantumkan identitas masing-masing dari para pihak /penghadap tersebut.

Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para pihak/penghadap lalu dituangkannya ke dalam akta. Disini dapat dikatakan bahwa Notaris hanya bertanggung jawab secara materil dalam kerangka formil, artinya Notaris berwenang untuk menyesuaikan keterangan-keterangan yang diberikan para pihak penghadap berikut surat atau dokumen-dokumen yang diberikan dengan surat- surat/dokumen-dokumen yang asli sehingga Notaris dapat menuangkan yang formil ke materi akta.³⁹

³⁸ Edmond Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo, Jakarta 2012, hal 34.

³⁹ Winanto Wiryomartani, *Implementasi UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Renvoi, November 2005, hal 30.

Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang diberikan salah, sengaja atau tidak dari para pihak/penghadap. Dalam hal ini Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran tentang informasi tersebut secara batiniah, akan tetapi hanya sebatas lahiriah. Dengan demikian kesalahan yang terjadi pada materi akta bukanlah tanggung jawab Notaris, melainkan para pihak penghadap. Namun apabila suatu akta autentik itu timbul sengketa di kemudian hari dan diperkarakan di persidangan maka dalam proses persidangan tersebut hakim akan melakukan pembuktian dengan menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut akan menjadi bukti bahwa adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak atau penghadap yang oleh Notaris perbuatan hukum tersebut dituangkan ke dalam materi suatu akta. Dan karena itu Notaris dapat dipanggil/diperiksa sebagai saksi guna proses pembuktian dalam persidangan di pengadilan.⁴⁰

Notaris dalam hal melakukan kesalahan dalam jabatannya, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan sanksi perdata berupa ganti rugi bagi para pihak yang merasa terugikan yang akibat diabaikannya ketentuan-ketentuan hukum dalam melaksanakan jabatannya. Hal ini sebagaimana disinggung di dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris boleh dimintai pertanggungjawaban apabila menjadi alasan bagi pihak menderita kerugian dan pihak tersebut boleh menuntut penggantian biaya serta ganti rugi dan bunga kepada notaris. Untuk dapat dikenakan sanksi perdata ini, perbuatan Notaris harus terlebih dahulu di telaah apakah di dalamnya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi para pihak.⁴¹ Apabila terbukti bahwa perbuatan Notaris berupa kesengajaan ataupun kelalaian berupa kurang hati-hati, tidak cermat maupun tidak teliti dalam melakukan pelaksanaan kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian.

⁴⁰ Ibid., hal 35

⁴¹ Prawira, I Gusti Bagus Prayoga, "Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah", Jurnal IUS Kajian dan Keadian, Volume IV, Nomor 1, April 2016, hal 72.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

Apabila mengacu pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini, Notaris Emi Wilis SH (Tergugat II) membuat akta hibah tanpa adanya persetujuan dari ahli waris. Pada praktiknya ketika melakukan penandatanganan suatu akta, notaris harus mengenal para pihak dan membacakan akta dihadapan para pihak. Dalam hal ini notaris seharusnya bisa mengetahui bahwa Ibu Rosmi masih memiliki seorang ahli waris satu-satunya yaitu anaknya, dan mengingat keadaan dari Ibu Rosmi yang sudah pikun, Notaris Emi Wilis SH seharusnya lebih teliti. Kemudian dalam hal adanya keterangan surat mengenai persetujuan hibah dari Achmad Silmi yaitu satu-satunya ahli waris Ibu Rosmi, Notaris Emi Wilis SH seharusnya lebih hati-hati dan teliti dalam melihat bukti yang ada. Pada keterangan tersebut tidak ada persetujuan sama sekali dari Achmad Silmi untuk menyetujui hibah yang diberikan oleh Ibunya kepada sepupunya yaitu Atma Ganda. Kewajiban seorang Notaris diatur di UUN di dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang mewajibkan notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam hal ini hibah.

2) Sanksi secara Hukum Perdata

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan tertentu atau suatu keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.⁴² Umumnya seorang notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya kerugian yang diderita, antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat (causalitas).

⁴² Ima Erlic Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hal 87.

Pemberian ganti rugi sebagai pertanggungjawaban Notaris terhadap perilaku Notaris yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kliennya. Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya. Mengingat kerugian dalam hukum perdata dipisahkan menjadi dua klasifikasi yakni kerugian Materiil dan kerugian Immateriil.

- a. Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh berupa biaya, rugi dan bunga.
- b. Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh klien di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh klien di kemudian hari.⁴³

Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran norma, dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam KUHPerdota, dapat juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa natura (sejumlah uang) maupun innatura (dalam bentuk barang).

Bentuk ganti rugi Materiil yang diberikan Notaris dapat berupa uang yaitu pengembalian biaya pembuatan akta atau dapat berupa pembuatan akta kembali di kantor Notaris berbeda yang dibiayai oleh Notaris yang menimbulkan kerugian tersebut. Untuk ganti rugi Immateriil sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan konkrit sesuatu kerugian immateriil.⁴⁴

Bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi dan menggugat Notaris ke pengadilan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan

⁴³ M. Tjoanda *Op. Cit.* hal 48.

⁴⁴ Muhammad Tiantanik Citra Mido, *Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap*. *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 1, Universitas Jember 2018, hal 16.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

kerugian pada dirinya, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata. Serta Notaris bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPdata. Demikian pula jika ternyata gugatan tersebut tidak terbukti atau ditolak, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan kepada mereka atau pihak yang telah menggugatinya. Hal ini sebagai upaya guna untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.⁴⁵

Terhadap adanya suatu kerugian yang diderita oleh klien atas suatu kepentingannya dalam akta Notaris, maka terhadap Notaris tersebut dapat diminatai pertanggungjawaban secara perdata melalui mengajukan gugatan ke pengadilan. Berkaitan dengan gugatan perdata yang ada hubungannya dengan akta autentik yang telah dibuat oleh Notaris. Terdapat dua kemungkinan kedudukan Notaris dalam gugatan perdata tersebut, yang di antaranya:

- a. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi di pengadilan terkait dengan akta yang telah dibuat dihadapan atau oleh dirinya yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata;
- b. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tergugat yang dilayangkan di pengadilan terkait akta autentik yang dibuatnya karena dianggap telah merugikan pihak penggugat.⁴⁶

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris yang tersebut akan membuat keberlakuan suatu akta autentik menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan sehingga salah satu pihak akan dirugikan. Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal :

- 1) Adanya kesalahan yang dilakukan Notaris;
- 2) Adanya kerugian yang diderita;

⁴⁵ Ibid., hal 17

⁴⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2009, hal 21.

3) Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat (causalitas).⁴⁷

Pembuktian perdata suatu akta autentik yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi pihak yang berkepentingan. Dalam hal terjadinya penyangkalan bahwa pihak yang menyangkalnya harus bisa membuktikan ketidakbenaran akta tersebut mengenai kepastian:

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun penghadap.
- b. Waktu (pukul) menghadap
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
- d. Merasa tidak pernah menghadap.
- e. Akta tidak ditanda tangani dihadapan Notaris.
- f. Akta tidak dibacakan.
- g. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Penyangkalan terhadap hal-hal yang disebut di atas dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang mempermasalahkan keautentikan akta Notaris tersebut. Jika gugatan mengenai ketidakbenaran akta yang dibuat Notaris itu tidak terbukti di muka persidangan, maka akta Notaris tersebut tetap berlaku sebagai alat bukti yang bernilai sempurna dan mengikat para pihak-pihak yang berkepentingan terhadapnya sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan dengan putusan pengadilan. Namun jika gugatan untuk menyangkal ketidakbenaran akta tersebut terbukti, maka kedudukan akta Notaris itu akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dimana nilai pembuktiannya akan tergantung pada pihak atau hakim yang menilainya. Dengan terdegradasinya akta Notaris menjadi akta di bawah tangan yang berdampak pada kerugian materiil yang dialami oleh pihak yang menggugat dan pihak tersebut dapat membuktikan mengenai kerugian yang di alaminya, maka penggugat tersebut dapat meminta sejumlah ganti kerugian.⁴⁸

⁴⁷ Ibid., hal 54

⁴⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung PT. Refika Aditama, 2008, hal 120.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

Notaris yang digugat tidak dapat membayar kerugian materiil yang dialami oleh pihak penggugat, maka dengan berdasar pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan dapat dijadikan alasan yang mendasari pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya. Jika Notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut tersebut, maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan Notaris tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya. Hal ini didasarkan pada Pasal 9 ayat 1 huruf a UUJN dimana Notaris dapat diberhentikan sementara apabila dalam proses pailit atau dalam masa penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang.

Pasal 12 UUJN Notaris menyebutkan apabila masa proses pailit dinyatakan telah jatuh tempo dan Notaris tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat maka berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, Notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dan tidak terhormat.⁴⁹

Putusan Kasasi Nomor 1298 K/Pdt/2019, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi No. 493/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Notaris Emmy Wilis, SH, yang dijadikan sebagai Tergugat II, karena perbuatannya yang menerbitkan akta Hibah Nomor 4 tertanggal 15 Mei 2004, majelis hakim memutuskan bahwa:

- a. Menyatakan Tergugat II (Notaris) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- b. Menyatakan akta Hibah yang dikeluarkan oleh Notaris Emmy Wilis, SH adalah perbuatan hukum
- c. Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini.

Dari hasil putusan maka Akta Hibah Nomor 4 tertanggal 15 Mei 2004 yang dikeluarkan Notaris Emmy Wilis, S.H. dinyatakan perbuatan melawan hukum. Dikarenakan akta hibah ini telah cacat hukum maka akta hibah tersebut di batalkan demi

⁴⁹ Ibid., hal 121

hukum. Notaris harus tunduk terhadap hukum dan harus patuh terhadap putusan yang ada.

Terdapat beberapa Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris. Perlindungan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum yaitu perlindungan atas hak Notaris yang merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam lembaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati, dilindungi dan dipatuhi.⁵⁰ Adapun bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu :

a) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan UUNJN

Undang-undang Jabatan Notaris, telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris sebagai profesi, hal ini tercermin di dalam Pasal 66 UUNJN yang dirumuskan: “bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil foto kopi minuta akta dan atau surat- surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan.”⁵¹

b) Hak Ingkar Notaris

Sumpah jabatan Notaris terdiri dari dua bagian, pertama dinamakan sumpah atau janji *belovende eed* atau juga dinamakan *politieke eed* dan kedua dinamakan *zuiveringseed* atau juga dinamakan *beroepseed*. Dalam bagian pertama Notaris bersumpah/berjanji akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUNJN serta Peraturan Perundang-undangan lainnya sedangkan bagian kedua Notaris bersumpah/berjanji akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan

⁵⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit.* hal 42.

⁵¹ *Ibid.*, hal 43

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab sebagai Notaris serta akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.

Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap memberikan sanksi berkewajiban memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana.⁵²

c) Lembaga Pengawas Notaris

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris tidak lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai wilayah kerja Notaris yang bersangkutan berada. Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu Lembaga Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab di atas, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan hasil Putusan Perkara No.493/Pdt.G/2014/PN.Mdn Akta Hibah No.4 tanggal 15 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Notaris Emmy Wilis, SH) dikatakan perbuatan melawan hukum dimana:
 - a. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya. Dalam hal ini Achmad Silmi

⁵² Ibid., hal 47

(Penggugat) dirugikan karena sebagai ahli waris dari Ibu Rosni dia tidak mendapatkan hak atas kebendaan berupa rumah yang dimiliki ibunya.

- b. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini Emmy Wilis S.H (Tergugat II) dalam membuat akta hibah kurang berhati-hati dan teliti terhadap persyaratan pembuatan akta hibah.
2. Akibat Hukum Akta Hibah Yang Dibuat Notaris Yang Cacat Hukum adalah akta Notaris yang dikeluarkan merupakan akta yang tidak autentik. Sehingga ketika seseorang yang merasa dirugikan dan menggugat akta tersebut maka dalam pengadilan akta tersebut dapat batal demi hukum karena dalam pembuatan akta tersebut terjadi perbuatan melawan hukum. Penyelesaian terhadap hal yang demikian dengan cara melihat dan menghukum pihak yang menyebabkan akta tersebut cacat hukum dan kehilangan keotentisitasannya, apabila dikarenakan tindakan notaris, maka terhadap kerugian yang dialami para pihak dapat menuntut ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan. Tetapi dalam kasus ini Notaris tidak sepenuhnya bersalah karena Notaris dalam pembuatan akta Hibah sudah melakukan kewajibannya dengan baik akan tetapi karena adanya pemalsuan yang tidak diketahui oleh Notaris maka dia juga harus menanggung rugi atas putusan pengadilan.
3. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Hibah Yang Dinyatakan Cacat Hukum adalah bahwa notaris yang melanggar kewajibannya ataupun melakukan hal yang dilarang untuk dilakukan maka ia tidak akan luput dari sanksi. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada notaris yang dianggap melakukan kesalahan dalam jabatannya dapat berupa sanksi administratif dan perdata.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, adapun saran yang disampaikan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melihat perspektif pembuatan Akta Hibah yang cacat Hukum dimana merugikan
2. Bagi Pemerintah, untuk segera melakukan perubahan pada Undang-undang Jabatan notaris dalam pengatusan prinsip-prinsip atau Langkah-langkah proses pembuatan akta autentik sebab dalam UUNJ tersebut tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.
3. Bagi Notaris, harus bertindak hati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam membuat akta. Akta yang dibuat harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif agar akta tersebut tidak berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris harus senantiasa berpedoman pada UUNJ, Kode Etik Profesi dan peraturan terkait lainnya untuk menghindari akta yang dibuat mengandung cacat hukum serta merugikan salah satu pihak yang dapat berujung pada gugatan ke pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika.
- Ali Budiarto, 2015, *Kompilasi Hukum Acara Perdata*, Jakarta Pustaka, Hal 16
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman, Eman.2018. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Habib, Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Surabaya: Refika Aditama, 2010.

Habib, Adjie. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hamzah. Andi. *Asas-asas Hukum Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014. Cetakan ke VI hal. 76.

Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Ibrahim, Johnny. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

J.J. H. Bruggink. 2018. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Komariah. 2013. *Hukum Perdata Edisi Revisi*. Malang. UMMPress, halaman 146 146

Kontjaraningrat. 2014. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Latumenten, Pieter. 2014. *Aplikasi Perubahan UU Jabatan Notaris Dalam Akta Notaris*. Jakarta: Makalah.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mudofir Hadi. *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*.

Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1999.

Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : CV. Rajawali.

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM
(Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)**

Purba, Hasim dan Purba, Muhammad Hanyan Yunhas. 2019. Dasa-dasar Pengetahuan Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Purba, Hasim. 2022. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Roscoe Pound, 1996, Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of law) diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, Bharatara Niaga Media, Jakarta 2008, hal 92.

Salim H.S, 2021, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika hal.33.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Simorangkir, O.P. 1998. Etika Jabatan, Jakarta, Aksara Persada Indonesia.

Sinamo, Nomensen. 2018. *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju,

Sjaifurrachman, 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Surabaya, Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2018. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.

Subekti, R.2013. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cetakan XXX1.

Subekti, R. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, Cetakan XXXX1.

Subekti, R. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Cetakan ke XXVIII.

Sudarsono, 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Sujayadi, 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, Jakarta, Kencana.

Sulihandari, Hartanti, 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Jakarta, Dunia Cerdas.

Tan, Thong Kie. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan ketiga 2013

Usfa, Fuad dan Tongat. Pengantar Hukum Perdata. UMM Pers, Malang. 2016. Cetakan IX hal. 19

Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi, Jakarta; Rineka Cipta, 1993.

Waluyo, Doddy Radjasa. 2015. *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*. Media Notaris, Tangerang

WJS. Poerwadarminta. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Jurnal/Artikel/Tesis

Amalia, Dita. 2021. *Perlindungan hukum bagi para pihak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta wasiat Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/PK/PDT/2015*). Tesis: Universitas Pancasila, Jakarta.

Bomantoro, Sutedjo. 2004. *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2004, Yogyakarta.

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG CACAT HUKUM
(Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019)**

- Farokah, Jurnal Hukum, Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2014, hal 18.
- Hasanudin, S.H., M.H., “*Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian*”,<https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>, hal.1.
- Herdianto, Annisa Setyo 2017, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Pembatalan Akta Nikah*. Arena Hukum, Volume 10 Nomor 2.
- Ima Erлие Yuana, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hal 87.
- Muhammad Tiantanik Citra Mido, Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1, Universitas Jember 2018, 16.
- Ramadhan, Aulia Noor. 2019. *Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Ag/2012 Tentang Sengketa Kewenangan Mengadili Dan Pembatalan Akta Hibah Dalam Prespektif Kepastian Hukum*. Tesis: Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Sari, Novi Ratna. 2017. Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.
- Tanaya, Joshua. 2020. *Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perngikatan hibah yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan (Putusan Mahkamah Agung Nomer 892K/PDT/2017)*. Tesis: Universitas Tarumanegara, Malang.
- Thaliasya, Aimee. 2021. *Pertanggung jawaban notaris dalam pembuatan akta hibah dengan menggunakan keterangan palsu*. Tesis: Universitas Indonesia, Jakarta.

Vitta Odie Prananda dan Ghansham Ananad. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu*. Hukum Bisnis, Jurnal, Universitas Narotama Surabaya) Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018, hal 3.

Kitab Undang-undang

Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia* (Lembaran Negara 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443).

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. Cet. 40. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.